

Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Untuk Kualitas Pembangunan Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Disusun oleh:

Faradilla Dwi Anggraeni

222020100028

Dosen Pembimbing:

Lailul Mursyidah, S.AP., M.AP

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2026

Pendahuluan

Latar Belakang :

- Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Tambak kalisogo tercermin melalui penyampaian aspirasi berupa usulan yang didasarkan pada kebutuhan nyata sehari-hari Masyarakat. Dengan adanya keterikatan erat antara partisipasi Masyarakat dan Pembangunan mengingat tujuan utama pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, mengingat masyarakat yang memiliki pemahaman paling dekat mengenai kondisi nyata serta kebutuhan yang mereka hadapi.
- Kendalanya realisasi program pembangunan belum optimalnya pemerataan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa. Meskipun forum telah tersedia dan berjalan secara formal, tingkat kehadiran dan keterlibatan masyarakat masih belum merata karena Sebagian warga belum memahami fungsi Musrenbang Desa dan menganggapnya sebagai kegiatan nonformal. Kondisi ini mempengaruhi representasi aspirasi dalam perencanaan Pembangunan.

Rumusan & Tujuan Masalah



- **Rumusan Masalah**

Bagaimana kendala dalam realisasi program pembangunan hasil Musrenbang Desa yang masih bersifat bertahap dan tingkat pemerataan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?

- **Tujuan Masalah**

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala dalam realisasi program pembangunan hasil Musrenbang Desa yang masih bersifat bertahap dan tingkat pemerataan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Metode Penelitian



Hasil dan Pembahasan

Penelitian tersebut menggunakan teori Marschall (2006) yang menekankan 3 indikator utama partisipasi masyarakat, (1) keberadaan forum yang mampu menampung partisipasi masyarakat; (2) kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses dan (3) adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses Pengambilan Keputusan dilaksanakan di Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, Berikut hasil dan pembahasan :

1 Forum Partisipasi

Partisipasi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran Masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Gambar pertama menampilkan daftar kehadiran (Musrenbang Desa) Tambak Kalisogo, yang menunjukkan bahwa sebanyak 41 undangan, terdiri atas Kepala Desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, perangkat desa, serta staf Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seluruhnya hadir dan menandatangani daftar hadir yang tersedia. Tingkat kehadiran mencapai 70 persen, yang menegaskan adanya komitmen serta keseriusan seluruh unsur pemerintahan desa dalam proses penetapan Peraturan Desa terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025. Kehadiran penuh tersebut mencerminkan bahwa (Musrenbang Desa) telah berjalan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat. Kehadiran masyarakat dalam (Musrenbang Desa) tidak sekadar dimaknai sebagai pemenuhan undangan, melainkan juga mencerminkan keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, serta lembaga desa seperti BPD, LPMD, PKK, dan Karang Taruna.

Gambar 1. Daftar Kehadiran Partisipasi Musrenbang Desa Tambak Kalisogo

No	Nama	Unit / Jabatan	Daftar Hadir
1	S U O E N O	KETUA DESA	[Signature]
2	S U M A J I	KETUA BPD	[Signature]
3	ISTINALINI	BPD	[Signature]
4	SARI USUHI HILMO	BPD	[Signature]
5	HERU NURROCHMAN	BPD	[Signature]
6	WYONO	BPD	[Signature]
7	M RIZKI	BPD	[Signature]
8	LINDA MACHMUDI	PERANGKAT DESA	[Signature]
9	N AGUS TRIWAN	PERANGKAT DESA	[Signature]
10	HAIRI DWI SAN BAWATI	PERANGKAT DESA	[Signature]
11	KATHIN	PERANGKAT DESA	[Signature]
12	EDI SLAMES	PERANGKAT DESA	[Signature]
13	DIAN FATHU AZIZAH	PERANGKAT DESA	[Signature]
14	FAHM RIHTI IRWAN	PERANGKAT DESA	[Signature]
15	M SYAH UDIN ZULFI	PERANGKAT DESA	[Signature]
16	ERD GANYONG	PERANGKAT DESA	[Signature]
17	LUTIFIA ROSANAWATI	STAF BPD	[Signature]

Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo 2024

Hasil dan Pembahasan

2 Keterlibatan Proses

Keterlibatan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam forum yang secara rutin diselenggarakan setiap tahun. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut tampak pada usulan perbaikan infrastruktur jalan desa. Kondisi jalan desa yang kerap mengalami kerusakan, baik akibat faktor usia, mutu konstruksi yang rendah, maupun tingginya intensitas penggunaan, menjadi alasan utama di balik pengajuan usulan tersebut. Jalan yang berlubang, tergenang air saat musim hujan, serta tidak dilengkapi dengan sistem drainase yang memadai, menimbulkan hambatan signifikan bagi kelancaran mobilitas dan aktivitas sosial-ekonomi Masyarakat. Pada gambar kedua ditampilkan jalan yang memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Infrastruktur jalan yang memadai mampu mempercepat akses petani menuju pasar, mempermudah mobilitas siswa ke sekolah, serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan jalan desa tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik semata, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat.

Gambar 2. Jalan Desa Tambak Kalisogo



Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo 2024

3 Keterlibatan Akses

Keterlibatan akses dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) menunjukkan bahwa sejauh mana Masyarakat memiliki kesempatan dan kemudahan untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa. Keterlibatan akses ini menjadi indikator penting dalam menilai tingkat partisipasi Masyarakat karena partisipasi tidak hanya dilihat dari kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah tetapi juga keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan ruang komunikasi bagi Masyarakat. Ketersediaan Akses masyarakat Desa Tambak Kalisogo dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peran strategis dalam proses perencanaan pembangunan desa, khususnya dalam menilai dan menyaring usulan yang disampaikan oleh masyarakat. BPD tidak serta-merta menyetujui seluruh aspirasi yang muncul dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), melainkan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kesesuaian usulan tersebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta kapasitas anggaran desa yang tersedia

Temuan Penelitian

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah et al. (2023) yang menyatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) merupakan forum strategis yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan melalui penyampaian usulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa tingkat kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbang Desa menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Eka et al. (2022) yang menunjukkan bahwa keberadaan Musrenbang Desa berperan penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan. Melalui forum tersebut, aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara lebih sistematis dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.

Kesimpulan

1. *Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo telah berjalan secara efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan desa. Forum (Musrenbang Desa) berfungsi sebagai wadah demokratis bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan, keterlibatan masyarakat terlihat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, sedangkan akses partisipatif. Dari hasil analisis tersebut, terhadap proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Tambak Kalisogo, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan desa telah berjalan secara relatif partisipatif dan terstruktur.*
2. *Diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan transparansi, serta sosialisasi berkelanjutan agar (Musrenbang Desa) dapat semakin partisipatif, inklusif, dan selaras dengan prinsip good governance dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan*
3. *Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui forum Musrenbang Desa, tetapi telah dimulai sejak tahap awal melalui musyawarah dusun, yang kemudian diakomodasi ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat memiliki ruang yang cukup signifikan dalam siklus perencanaan pembangunan desa*

Referensi

- [1] R. Alberth and F. Far, “Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional,” vol. 11, no. 1, 2022.
- [2] G. Natalia, “Kualitas Pembangunan Desa Berbasis Data Desa Presisi (Kasus : Desa Neglasari , Kecamatan Dramaga , Kabupaten Bogor , Jawa Barat) Quality of Village Development Based on Precision Village Dat (Case : Neglasari Village , Dramaga District , Bogor Regency , West Java),” vol. 05, no. 05, pp. 742–756, 2022.
- [3] J. Wahyudi, P. Studi, I. Politik, and U. Brawijaya, “Reinventing : Jurnal Ilmu Pemerintahan,” vol. 5, no. 1, pp. 1–15, 2023.
- [4] “No Title,” vol. 12, no. 2, pp. 817–830, 2023.
- [5] M. Studi, K. Pragaan, and K. Sumenep, “Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Analisis Perencanaan Strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,” vol. 10, no. 1, pp. 109–120, 2024.
- [6] P. Desa, M. Di, and D. Lampihong, “Partisipasi masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) di desa lampihong kanan kecamatan lampihong kabupaten balangan,” pp. 845–856.
- [7] R. Hadawiya, I. Muda, and B. M. Batubara, “Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Community Participation in Village Development Planning Deliberation,” vol. 3, no. September, pp. 192–200, 2021, doi: 10.31289/strukturasi.v3i2.749.
- [8] S. T. Sari, H. E. Parawu, and A. Harakan, “Pemanfaatan Electronic Government Di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Luwu,” *Kaji. Ilm. Mhs. Adm. Publik*, vol. 3, no. 4, pp. 1151–1166, 2022.
- [9] R. T. A. Liambo, “Partisipasi pemuda dalam pelaksanaan musrenbangdes di desa wonggeduku kabupaten konawe provinsi sulawesi tenggara,” *J. Ilm. Fak. Polit. Pemerintah.*, pp. 1–17, 2021.
- [10] P. A. Sari and S. Askari, “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,” *Manabia J. Const. Law*, vol. 1, no. 1, pp. 95–106, 2021, doi: 10.28918/manabia.v1i1.4518.

Referensi

- [11] C. Chotimah, R. Widodo, and T. Handayani, “Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa,” vol. 4, no. November, pp. 103–113, 2019.
- [12] J. Ilmu, P. Dan, and I. Komunikasi, “Jurnal ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi,” vol. 1, pp. 18–33, 2022.
- [13] S. P. K. Dewi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi,” *J. Prax. Idealis*, vol. 01, no. 01, 2024.
- [14] E. Eka, W. Astuti, and A. Aguswan, “Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau,” *JOELS J. Elect. Leadersh.*, vol. 2, no. 2, 2021, doi: 10.31849/joels.v2i1.7562.
- [15] Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, and Satira Yusuf, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *CBJIS Cross-Border J. Islam. Stud.*, vol. 3, no. 1, pp. 34–42, 2021, doi: 10.37567/cbjis.v3i1.722.
- [16] F. Firmansyah, A. Budiman, A. Adilansyah, M. Muhamadong, and M. Nur, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan Pendidikan)*, vol. 7, no. 1, pp. 11–21, 2023, doi: 10.58258/jisip.v7i1.4502.
- [17] E. Tahapan and P. Pembangunan, “Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH) Efektivitas Tahapan Perencanaan Pembangunan Dalam,” 2024.
- [18] R. L. Hasanah, S. Azahra, A. D. Aprilia, I. Article, and C. Commons, “ANALISIS PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DKI JAKARTA,” vol. 4, no. 02, pp. 161–172, 2025.
- [19] “No Title,” pp. 1–11.
- [20] A. Putusan, P. Tata, U. Negara, D. I. Desa, T. Merah, and K. Kupang, “Petitum LawJournal,” vol. 1, no. 1, pp. 177–188, 2023.
- [21] P. Dana and D. Dan, “Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur,” *J. Manaj. Perbendaharaan*, vol. 4, no. 1, pp. 51–71, 2023, doi: 10.33105/jmp.v4i1.486.

